

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi dari bahasa latin : *corruption* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politis maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.¹ Secara harfiah kata korupsi menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Korupsi sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan dengan hak-hak dari pihak lain secara salah, menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain.²

Korupsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam sejarah perkembangan manusia dan termasuk jenis kejahatan yang tertua, sebagai salah satu penyakit masyarakat, sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian yang sudah ada sejak manusia di atas bumi ini.³

Korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di indonesia, karena telah ada sejak era tahun 1950-an. Bahkan berbagai kalangan menilai korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan

¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi.19/01.2019>. 22.45

² Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.137.

³ Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian keungan negara*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, 2009, hal.1.

pemerintahan negara. Penanggulangan korupsi di era tersebut banyak menemui kegagalan.⁴

Asas pembuktian terbalik bermula dari sistem pembuktian yang dikenal pada negara-negara Anglo Saxon atau negara penganut case law terbatas pada certain case atau kasus-kasus tertentu, khususnya terhadap tindak pidana gratifikasi atau pemberian yang berkorelasi dengan suap. Sistem pembuktian terbalik oleh terdakwa yang membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Biasanya yang melakukan pembuktian di persidangan adalah jaksa penuntut umum dan sekarang yang membuktikan salah tidaknya seseorang adalah tersangka atau terdakwa. Bila terdakwa dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah maka hakim tidak menghukumnya. Sebaliknya, bila terdakwa tidak bisa membuktikan nya maka hakim akan menjatuhkan hukuman nya.⁵

Pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik telah diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut:⁶

1. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi
2. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
3. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
4. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber

⁴ Chaerudin (et.al.), *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal.1.

⁵ Monang Siahaan, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, PT Grasindo, Jakarta, 2017, hal. 111.

⁶ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

penambahan kekayaannya, keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

5. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). Penuntut umum telah berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Menurut Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa: “ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi telah menyebutkan mengenai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Pasal 18 ayat (1) sebagai berikut :

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikannya barang-barang tersebut;
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1(satu) tahun;
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Dalam kasus tindak pidana korupsi hasil dari tindak pidana yang berupa keuangan negara dalam kenyataannya tidak hanya diterima atau dinikmati oleh terdakwa, tetapi juga diterima atau dinikmati oleh pihak ketiga yang tidak menjadi

terdakwa. Dalam hal yang demikian upaya pengembalian kerugian keuangan negara oleh pihak ketiga secara prosedural memerlukan instrumen hukum yang tepat dan efektif. Hal ini berkaitan pula dengan tidak diaturnya secara tegas terkait pembayaran uang pengganti yang tidak dibayar sepenuhnya oleh terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ini akan di fokuskan pada pertanggungjawaban terhadap pelaku dalam pengembalian kerugian keuangan negara dengan sistem pembuktian terbalik dengan judul “ Analisis Yuridis Pembuktian Terbalik Mengenai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Yang Dilakuka Oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi “.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam pengembalian kerugian keuangan negara?
2. Bagaimana pembebanan pembuktian terbalik yang dilakukan pelaku tindak pidana korupsi dalam pengembalian kerugian keuangan negara?
3. Bagaimana kebijakan hukum pembuktian terbalik yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban terhadap pelaku dalam pengembalian kerugian keuangan negara
2. Untuk mengetahui pembebanan pembuktian terbalik yang dilakukan pelaku tindak pidana korupsi dalam pengembalian kerugian keuangan negara
3. Untuk mengetahui kebijakan hukum pembuktian terbalik yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi